



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan laba rugi fiskal PT.X, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dalam menentukan umur ekonomis aktiva tetap tidak sesuai peraturan yang berlaku. Menurut penulis biaya dasar perhitungan koreksi fiskal mengenai *benefit in kind* pasal 9 ayat 1 huruf B cukup pada biaya air, listrik, telpon, fax dan internet. Nominal pada laporan laba rugi biaya air, listrik, telpon ,fax dan internet tidak sesuai dengan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan.
2. Perhitungan PPh terutang PT.X sudah sesuai peraturan akan tetapi karena adanya perubahan pada laba sebelum pajak karena perubahan koreksi fiskal Penghasilan Kena Pajak PT.X sebesar Rp 6.499.079.239,- sedangkan PPh terutangnya sebesar Rp 11.592.089,75

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perusahaan sebaiknya menggunakan jasa konsultan pajak supaya terhindar dari kesalahan perhitungan pajak
2. Perusahaan sebaiknya mengajukan SPT Pembetulan dengan tujuan melakukan pembetulan atas kesalahan dalam koreksi fiskal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.